

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dengan menegakkan hukum bagi segenap masyarakatnya. Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.¹ Dalam pengwujudan tujuan tersebut negara membentuk suatu institusi atau lembaga Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dalam Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Pada Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Peran Polisi sebagai aparatur penyelenggara negara adalah sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.² Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Konsep pemolisian (*Policing*), pada dasarnya adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum. Pemolisian dapat dijelaskan sebagai cara pelaksanaan tugas operasional kepolisian yang mencakup tingkat manajemen atau tingkat pelaksana.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: "(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melak-sanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di-lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut

¹ Muladi, 2007, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 2.

² Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 83.

penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Pengertian Diskresi Kepolisian adalah ; "Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masaiah moral, serta terletak dalam garis batas antara hokum dan moral".³ Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas Polisi tersebut harus berada ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban Polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijakan pengambilan keputusan yang diambil itu dapat berarti pula perkara ringan tersebut tidak di proses terus kama pelanggaran ringan (tidak diajukan ke pengadilan).

Karena diskresi terletak di batas hukum dan moral, maka untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang perlu di batasi dengan asas kewajiban. Asas kewajiban terdiri dari 4 (empat) sub asas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi yaitu:⁴

1. Asas keperluan
2. Asas masalah
3. Asas tujuan
4. Asas keseimbangan

Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana. Perubahanhukum pidana maupun kriminologi saat ini mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat . Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi terkadang dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Dengan adanya diskresi terkadang membuka peluang bagi oknum polisi untuk melakukanpenyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan ini berbeda dengan konteks Negara apernamo yaitu Negara dipandang sebagai tempat bernaungnya sejumlah orang dan bentuk negaranya paternalistik. Dalam pandangan Negara paternalistik, warga negaranya dianggap sebagai orang-orang yang mengabdikan dan tidak seyogyanya memintah tambah apabila diberi janji atau mengkritisi kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan

³ Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, him 2

⁴ *Ibid*, hlm 3.